



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XKabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim, S.H.,M.A.P., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 284/S.Kuasa/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: *rustamktp5@gmail.com*;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XKabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sarpon Iman, SH dan Hidayat IT, SH, advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Sarpon Iman yang berkantor di Jalan sekar Pudak Nomor 25 Ponorogo Jawa timur dan rekan yang berkantor di Jalan jalan Karya Tani gg Ranap Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307/S.Kuasa/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarponiman@gmail.com;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 15 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor : 17/XXXXXXXX, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan guru di Desa Pesaguan Kanan selama 7 (tujuh) tahun. Setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Tuan Tuan, Ketapang hingga tahun 2022.
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX (25 tahun) dan XXXXXXXXXX (umur 20 tahun). Kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat berjalan baik, rukun dan bahagia apalagi lahir anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap sekitar 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didamaikan, yang disebabkan ; Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, bahkan kurang mendukung biaya keperluan rumah tangga untuk Penggugat dan anak-anak. Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat.

5. Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak.

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pada hubungan baik (mu'asyarah bi al ma'ruf).

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2022 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa : Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan.

9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi ; Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

10. Berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sendi-sendinya (Broken Marriage). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

12. Bahwa oleh karena perkara ini in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Sujalmo bin Hadiwasito terhadap Penggugat XXXXXXXXX
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi masing – masing Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat yakni Mediator Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang bernama Achmad Sarkowi, S.H.I. namun upaya mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa, sebelum dicakannya gugatan Penggugat Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwasanya gugatan Penggugat terdaftar secara elektronik dan atas hal tersebut Tergugat menyetujui untuk beracara secara elektronik, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa sebagaimana agenda persidangan elektronik yang telah dijadwalkan, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik sebagaimana berikut ini;

1. Bahwa Tergugat hanya akan menjawab dalil dari Penggugat yang dianggap relevan oleh Tergugat, sedangkan hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap tidak diakui kebenarannya, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa posita pada point 1, 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat benar
3. Bahwa DITOLAK dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Posita 4 (Empat) sampai dengan Posita 12 (dua belas), dikarenakan :
 - a) Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas itu tidak benar karena sebenarnya Penggugat itu sering keluar rumah bahkan sering pergi keluar kota tanpa sepengetahuan atau izin Tergugat oleh karena itu wajar jika Tergugat ingin mengetahui keberadaan Penggugat dan memberikan nasehat pada Pengguga
 - b) Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering merusak barang-barang di rumah itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah yang namanya merusak barang, jika dikatan sering berarti sudah berulang kali tentu hal itu sudah mengada-ada
 - c) Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang kasih sayang dan kurang mendukung keperluan rumah tangga dan anak itu tidak benar secara jelas dan nyata Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami ataupun sebagai ayah hingga saat ini tetap bertanggung jawab terhadap Penggugat sebagai isteri maupun terhadap anaknya, hal ini dibuktikan dengan Tergugat tetap mengirim uang untuk biaya anak kuliah dan untuk Penggugat tetap Tergugat berikan namun Penggugat yang tidak mau menerima uang dari Taergugat hal ini Tergugat lakukan semata-mata untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang harmonis, bahagia dan kekal karena memang Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian;

d) Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menjatuhkan talak itu tidak benar, karena sampai saat ini Tergugat masih sayang terhadap Pengggugat dan Tergugat ingin menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat ;

e) Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang itu tidak benar karena selama ini Tergugat sudah berusaha menjadi suami yang baik bagi Penggugat, sudah memberikan perhatian layaknya suami pada umumnya;

f) Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat yang pergi dari rumah itu tidak benar karena yang sebenarnya pergi dari rumah itu adalah Penggugat dimana Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini Tergugat yang menempati rumah bersama jadi hal tersebut adalah sesuatu yang mengada-ada;

4. Tergugat juga berjanji akan berusaha lebih keras lagi menjadi seorang suami dan seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anak dan isteri serta keluarga. Tergugat berharap kepada Penggugat untuk kembali dan hidup bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diktum sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara elektronik, sebagaimana berikut ini;

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalail- dalil yang diajukan oleh Tergugat kecuali Tergugat mengakui sendiri kebenarannya. Penggugat tetap bulat hendak berpisah dan telah menolak damai;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan yang telah disampaikan kepada Majelis hakim tanggal 3 juli 2023. Point 4 alasan mengajukan perceraian adalah fakta yang tak terbantahkan. Apalagi sbeelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ketapang, Penggugat telah menjalani proses ijin perceraian di Institusi kompeten selama 1 tahun. Dan Tergugat telah diundang dalam rangka memberikan keterangan. Jadi adalah mengada- ngada jika Tergugat tidak tahu menahu perihal surat ijin perceraian dari Bupati Ketapang tersebut;

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara elektronik, sebagaimana berikut ini

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil yang telah termuat dalam jawaban pada persidangan terdahulu,jawaban tersebut dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini ;
2. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan jika terjadi perceraian tentu sangat berdampak kepada anak-anak maka dari itu Tergugat berharap bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat seperti biasanya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk memutus dengan diktum sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa kemudian jawab jinawab selesai kemudian dilanjutkan untuk pembuktian;

Alat Bukti Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/IV/1997 tanggal 20 April 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **XXXXXXX**, X, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di X Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan guru di Desa Pesaruan Kanan, kemudian pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik bersama di Kelurahan Tuan Tuan hingga berpisah yang mana Penggugat pindah ke kontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah Bersama

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 4 tahun yang lalu yang mana antara keduanya saling mendiamkan dan komunikasinya kurang bagus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai tidak berhasil;

2. **XXXXXXXX**, X tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di X, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan guru di Desa Pesaruan Kanan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Tuan Tuan hingga berpisah dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kontrakan; Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 4 tahun yang disebabkan Tergugat sering melempar barang saat bertengkar, Tergugat juga kurang dalam memberi nafkah sebagaimana cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum berpisah keduanya saling mendiamkan dan tak bertegur sapa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk berkumpul tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Alat Bukti Tergugat

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa tanda penyetoran uang kepada Miftahul Jannah, yang bukti tersebut telah dimeterai dan cocok dengan aslinya (Bukti T);

Kesimpulan

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan cukup dengan bukti yang diajukannya kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatannya Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Upaya Damai Dan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat yakni Mediator Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang bernama Achmad Sarkowi, S.H.I. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 4 Juli 2023 hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Analisis Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat mengakui serta menyetujui dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3, yang menjelaskan, **pertama** “ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 April 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor : 17/17/IV/1997, tanggal 20 April 1997, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. **Kedua**, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan guru di Desa Pesaguan Kanan selama 7 (tujuh) tahun. Setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Tuan Tuan, Ketapang hingga tahun 2022. **Ketiga** dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Monlesha Inggit Kusuma Ningrum (25 tahun) dan Mftahul Jannah (umur 20 tahun). Kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat”, maka sebagaimana Pasal 311 Rbg maka sesuatu yang telah diakui dianggap telah terbukti kebenarannya kecuali adanya ketentuan lain yang mengaturnya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana posita angka 4,5,6 dan 7 adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena ; antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan ; Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, bahkan kurang mendukung biaya keperluan rumah tangga untuk Penggugat dan anak-anak. Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan atas hal tersebut pada bulan Juni tahun 2022 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yang meninggalkan rumah adalah Tergugat kemudian dari alasan tersebut Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah secara tegas, sebagaimana dalam jawabannya, dari hal tersebut Majelis menilai yang menjadi pokok masalah utama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Apakah benar dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam hal alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ? dan oleh sebab itu untuk memperoleh kebenaran dari gugatannya maupun keberatan atas gugatannya, baik Penggugat dan Tergugat tetap dibebani bukti sebagaimana pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian

- **Bukti penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu Majelis Hakim pertimbangkan yaitu bukti P (fotokopi akta nikah), yang meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Tergugat dalam jawabannya namun pada dasarnya akta nikah memiliki fungsi yaitu probationis causa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang hal tersebut menunjukkan akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini, oleh sebab itu dalam Hal ini Penggugat telah mengajukan Bukti akta nikah yang bukti tersebut merupakan akta otentik telah dimaterai dan cocok dengan aslinya yang bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang, dan Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana mengenai “ antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya yang mana Penggugat meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, anantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 4 tahun yang lalu yang mana keduanya tidak bertegur sapa dan saling mendiamkan, yang mana keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg;

- **Bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk bantahannya sebagaimana jawabannya, Tergugat mengajukan bukti T. yang secara formil bukti tersebut telah dimeterai dan cocok dengan aslinya dan secara Materil menjelaskan bahwasanya Tergugat beberapa bulan masih mengirimi untuk Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya dan hal tersebut menjelaskan Tergugat masih memikirkan anak-anaknyanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatannya Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta Hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 4 tahun yang lalu;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering saling mendiamkan antara keduanya dan saling tidak tegur sapa;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;

Bahwa, sudah dinasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan bukti saling mendiamkan, kemudian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan tujuan suatu rumah tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai. Selain itu terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini antara keduanya telah berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Bahkan keduanya telah didamaikan dihadapan mediator hakim Pengadilan Agama Ketapang dan upaya tersebut tidak berhasil juga dan para saksi juga telah menasehati Penggugat itupun juga tidak berhasil, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Penggugat benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya tidak ada suatu kasih sayang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis hakim mengemukakan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ رِوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا
وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِتَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 34 ayat 3 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 rumusan kamar Agama sehingga Gugatannya Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diktum dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pada persidangan elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** Hakim Anggota,

Achmad Rifqi Jalaluddin **Arif Masdukhin, S.H.**
Qolyubi, S.H.I. Panitera Pengganti,

Dadang, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp 7.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp152.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)